

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR ASESOR, ASESOR, DAN OPERATOR  
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI *ONLINE*  
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama, perlu dibentuk Tim Koordinator Asesor, Asesor, dan Operator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *Online*;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas Tim dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Koordinator Asesor, Asesor, dan Operator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *Online*;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara *Online*;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2010 tentang Program Percepatan Layanan Unggulan di Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR ASESOR, ASESOR, DAN OPERATOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI *ONLINE* KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Membentuk Tim Koordinator Asesor, Asesor, dan Operator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) *Online* Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Tim Koordinator Asesor, Asesor, dan Operator PMPRB *Online* Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Koordinator Asesor mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan mengembangkan pedoman dan metodologi pelaksanaan PMPRB di lingkungan Kementerian Agama;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan PMPRB-*online* di lingkungan Kementerian Agama, mencakup penyusunan jadwal kerja, pembahasan hasil penilaian mandiri, penyusunan rencana tindak lanjut dari tiap-tiap unit kerja;
  - c. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri dan rencana aksi PMPRB-*online*;
  - d. mengkonsolidasikan rencana perbaikan dan tindak lanjut;
  - e. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan PMPRB kepada Tim Pengarah PMPRB; dan
  - f. melaporkan/mengirim hasil penilaian akhir ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Asesor mempunyai tugas:
  - a. melakukan penilaian Komponen Pengungkit untuk unit kerjanya;
  - b. melakukan penilaian Komponen Hasil untuk unit kerjanya;
  - c. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi di unit kerja eselon I dan unit kerja yang menjadi binaannya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - d. merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya; dan
  - e. melakukan pengembangan PMPRB di tingkat unit kerjanya yang berkoordinasi dengan Koordinator Asesor.
3. Operator mempunyai tugas:
  - a. *setting up* data unit kerja;
  - b. *setting up* data akun asesor;
  - c. penyediaan informasi akun kepada asesor;
  - d. pelaksanaan survei; dan
  - e. meng-*upload* hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAHRUL HAYAT, Ph.D.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR ASESOR, ASESOR, DAN OPERATOR  
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI *ONLINE*  
KEMENTERIAN AGAMA

Susunan personalia Koordinator Asesor, Asesor, dan Operator sebagai berikut:

Koordinator Asesor : Inspektur Wilayah II pada Inspektorat Jenderal

Asesor:

1. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
9. Sekretaris Inspektorat Jenderal
10. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Latihan

Operator:

1. Kabag Tata Laksana pada Biro Ortala
2. Kabag Ortala dan Kepegawaian pada Ditjen Pendidikan Islam
3. Kabag Ortala dan Kepegawaian pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
4. Kabag Ortala dan Kepegawaian pada Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam
5. Kabag Ortala dan Kepegawaian pada Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen
6. Kabag Ortala dan Kepegawaian pada Ditjen Masyarakat Katolik
7. Kabag Ortala dan Kepegawaian pada Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu
8. Kabag Ortala dan Kepegawaian pada Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha
9. Kabag Ortala dan Kepegawaian pada Inspektorat Jenderal
10. Kabag Ortala dan Kepegawaian pada Badan Litbang dan Diklat

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAHRUL HAYAT, Ph.D.